

Hukum Acara Perdata

Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 15 Desember 1971 No. 665 K/Sip/1971.

Susunan Majelis :

Ketua : Prf. R. Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. Indroharto S.H.
2. Bustanul Arifin S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ni Sanardja alis Sukijah, bertempat tinggal didesa Onye, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, penggugat untuk kasasi dahulu **penggugat terbanding;**

m e l a w a n

Katadikrana, berumah didesa Onye tersebut, tergugat dalam kasasi, **dahulu tergugat-pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Purbalingga** pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa pada tanggal 10 September 1965 didesa Onye telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ni Prajamenawi dengan meninggalkan seorang anak angkat bernama Ni Sanardja alias Soekijah yaitu penggugat-asli dan sebidang sawah yang dulu dinamakan kulen tetap, yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya sebagai tersebut dalam surat gugatan; bahwa dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 sesuai dengan ketentuan konversi dan peraturan pelaksanaannya sawah tersebut menjadi hak miliknya almarhum Ni Prajamenawi; bahwa pada tahun 1965 tergugat-asli pernah mengajukan gugatan terhadap sawah tersebut, ang oleh Pengadilan Negeri dengan

putusannya dalam No. 107/1958 Pdt. dikabulkan untuk sebagian, tetapi terhadap putusan tersebut almarhum Ni Prajamenawi mohon banding yang kemudian dengan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Januari 1963 No.239/1961 Pdt. P.T. Smg. menyatakan bahwa gugatan tergugat-asli terhadap almarhum Ni Prajamenawi tidak dapat diterima; bahwa pada tahun 1959 tanpa hak dan tanpa izin almarhum Ni Prajamenawi atau penggugat-asli menderita kerugian sebanyak 3½ tahun atau 7 potong garapan padi berjumlah 56 kwintal padi kering; bahwa untuk menjamin gugatan penggugat-asli karena dikhawatirkan tergugat-asli akan melenyapkan harta miliknya penggugat-asli menuntut untuk diletakkan sita pendahuluan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik tergugat-asli; bahwa atas hal-hal tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Prubalingga agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukumnya, bahwa penggugat dengan menyampingkan lain-lain ahliwaris dari almarhum Ni Prajamenawi al. Kipen adalah satu-satunya ahliwaris yang syah dari alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tersebut;
- c. Menyatakan hukumnya, bahwa tanah sawah terperkara yang luas 300 ubin adalah harta peninggalan alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tersebut yang harus diturunkan kepada penggugat;
- d. Menyatakan berharga konservatoir beslag atas barang-barang tergugat yang telah dijalankan;
- e. Menyatakan tindakan tergugat sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang merugikan penggugat dan karenanya tergugat harus membayar kepada penggugat sebagai ganti kerugian dari hatsil sawah terperkara yang digarap dengan terang-terangan oleh penggugat tanpa suatu hak apapun, dan yang besarnya adalah:
 1. in natura, banyaknya penghasilan sawah itu, yaitu padi kering sebanyak 56 kwintal,
 2. harganya padi sebanyak itu pada saat keputusan Pengadilan mendapat kekuatan hukum yang pasti dan harus dibayar sekaligus;
- f. Menentukan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun banding;
- g. Menghukum tergugat pula untuk memikul segala biaya perkara ini;

a t a u :

Mengambil keputusan lain yang pantas dan adil menurut Pengadilan;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Juli 1967 No. 7/1966 Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukumnya, bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Ni Prajamenawi al. Kipen;

- Menyatakan tindakan tergugat dengan menggarap tanah selama 3½ tahun atau 7 garapan potong padi atas tanah seluas 225 ubin yang tanpa suatu dasar apapun adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan karenanya harus mengganti rugi;
 - Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi berupa padi kering sejumlah 7×8 kwintal = 56 (lima puluh enam) kwintal atau harganya padi sejumlah 56 kwintal pada saat keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan yang harus diterimakan kepada penggugat;
 - Menghukum tergugat supaya membayar beaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 79,- (tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Menolak gugat penggugat untuk selebihnya;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Semarang** dengan putusannya tanggal 21 Oktober 1969 No. 162/1968/Pdt./P.T. Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan dalam tingkat banding dari tergugat Kartadikrama tersebut;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Juli No. 7/1966 Pdt. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan memberi keputusan sendiri

- Menyatakan gugat penggugat/terbanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 122,50 (seratus dua puluh dua 50/100 rupiah);
 - Memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri Purbalingga;
- Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 Juli 1970 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 1970 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2/1970 Daft. Kas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 1970;

Bahwa tentang permohonan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama pada tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut

belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

— bahwa keputusan Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, menyimpang dan melampaui menetralkan hukumnya, karena telah mengaitkan keputusannya itu dengan keputusan tertanggal 21 Oktober 1969 No. 274/1968 Pdt. P.T. Smg. (perkara No. 58/1966 Pdt) yang belum mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa keberatan ini dapat diterima, karena dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menunjuk pada putusan Pengadilan Tinggi yang lain tentang status tanah sengketa padahal putusan Pengadilan Tinggi itu tidak jelas apa sudah pasti atau belum, dan bagaimana pertimbangannya atas putusan yang lain itupun tidak jelas, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini kurang tepat untuk dapat dipakai dasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dengan begitu saja menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara ini baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Ni Sanardja alias Soekijah* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Oktober 1969 No. 162/1968/Pdt/PT. Smg ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Juli 1967 No. 7/1966 Pdt.;

Menghukum tergugat dalam kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 895,- (delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo tanggal 10 Nopember 1971 dengan Prof. R. Subekti S.H. sebagai Ketua, Indroharto S.H. dan Busthanul Arifin S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 1971** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto S.H. dan Busthanul Arifin S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 162/1968/Pdt/PT. Smg.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SEMARANG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penetapan Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkaranya:

Kartadikrama, bertempat tinggal didesa Onje kecamatan Mrebet, kabupaten Purbalingga, (semula tergugat, sekarang pbanding).

m e l a w a n :

Ni Sanardja alias Soekijah, bertempat tinggal didesa Onje tersebut, (semula penggugat, sekarang terbanding);

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara kedua belah pihak tersebut;

Tentanguduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tertera dalam turunan surat keputusan **Pengadilan Negeri Purbalingga** tanggal 18 Juli 1967 No. 7/1966 Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;

"Menyatakan hukumnya, bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli-waris dari almarhum Ni Prajamenawi alias Kipen:

"Menyatakan tindakan tergugat dengan menggarap tanah selama 3½ tahun atau 7 garapan potong padi atas tanah seluas 225 ubin yang tanpa suatu dasar apapun adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan karenanya harus mengganti rugi";

"Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi berupa padi kering sejumlah 7 X 8 kwintal = 56 (limapuluh enam) kwintal atau harganya padi sejumlah 56 kwintal pada saat keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan yang harus diterimakan kepada penggugat";

"Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 79,- (tujuh puluh sembilan rupiah);

"Menolak gugat Penggugat untuk selebihnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, bahwa pada tanggal 24 Juli 1967, tergugat Kartadikrama telah mohon banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diatas, dan permohonan banding mana pada tanggal 27 Juli 1967 telah diberitahukan kepada pihak lawan, yaitu penggugat/terbanding tersebut dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan memori banding dan/atau memori banding balasan;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan untuk banding yang diajukan oleh tergugat tersebut, masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna diberitahukan kepada lawan, juga surat-surat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugat penggugat/terbanding, pada pokoknya mendalilkan bahwa ia sebagai anak angkat dari almarhum Ni Prajamenawi yang berhak menerima waris dari hartainggalannya almarhum Ni Prajamenawi tersebut termaksud tanah sawah bekas pekulen, dan menuntut kepada tergugat/pembanding mengenai hasil tanah sawah bekas pekulen tersebut yang pernah digarap/dikerjakan oleh tergugat/pembanding yang seluas 225 ubin selama 3½ tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam keputusan perkara No. 56/1966/Pdt. (No. 274/1968/Pdt./P.T. Smg.), gugat penggugat/terbanding, adalah tali-temali dengan tanah yang menjadi sengketa sejak tahun 1958 yang belum ada keputusan tentang status dari pada hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi tanggal 21 Oktober 1969 No. 274/1968/Pdt./P.T. tersebut, status dari pada hak milik atas tanah sawah bekas pekulen tersebut jatuh kepada para ahliwaris almarhum Ki Ranadiwangsa termasuk pula tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugat penggugat/terbanding

mengenai hasil dari pada tanah sawah bekas pekulen tersebut yang ditentukan kepada tergugat/pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Juli 1967 No. 7/1966 Pdt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi hendak memberi keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/terbando dipandang sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkatan harus dibebankan kepadanya;

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan dalam tingkat banding dari tergugat *Kartadikrama* tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Juli 1967 No. 7/1966 Pdt. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan memberi keputusan sendiri

"Menyatakan gugat penggugat/terbando tidak dapat diterima;

"Menghukum penggugat/terbando untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 122,50 (seratus duapuluh dua 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri Purbalingga;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 21 Oktober 1969**, oleh: **R. Hadipoernomo S.H.**, Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut; dengan hadirnya **Kardina**, Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 7/1966 Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI PURBALINGGA, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut, dalam perkara:

Ni Sanadja alias Soekijah, berumah didesa Onje, Kecamatan

Mrebet, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "penggugat".

l a w a n :

Kartadikrama, berumah didesa Onje tersebut diatas, selanjutnya disebut "tergugat".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah pula mendengarkan kedua belah pihak beserta para saksi-saksinya;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Tentang peristiwanya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 15-3-1966 No. 7/1966. Pdt. yang berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tgl. 10 September 1965, didesa Onje tersebut di atas, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: Ni Prajamenawi alias Kipen, dengan meninggalkan :
 - a. seorang anak angkat bernama: Ni Sanardja alias Soekijah sekarang Penggugat, sebagai satu-satunya ahliwaris dan seorang yang sejak kecil/bayi diangkat sebagai anak oleh almarhum Ki dan Prajamenawi, suami isteri tersebut diatas, dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, sehingga menurut hukum anak angkat itu mempunyai hak untuk mewarisi kekayaan yang kemudian ditinggalkan oleh yang mengangkat anak itu pada waktu mereka meninggal dunia;
 - b. sebidang sawah yang dulu dinamakan kulen tetap yang terletak didesa Onje, blok Kedungpancar, luas 300 ubin, persil no. 74 S.III, letter C. No. 361, yang berbatas:
sebelah Utara : tanah sawahnya Kartajuda dan Karjasemita,
sebelah Timur : tanah sawahnya Sanmukri;
sebelah Selatan : tanah sawahnya Sanwiredja;
sebelah Barat : tanah sawahnya Kadirana;
2. bahwa setelah berlakunya U.U.P.A. th. 1960, U.U. no. 5/1960 yaitu tgl. 24 September 1960, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Menteri Agraria no. 2/1960 pasal 20 yang juga mulai berlaku tgl. 24 September 1960, jo. pasal VII ayat (1) U.U.P.A. th. 1960 dalam ketentuan-ketentuan konversi, tanah sawah tsb. diatas menjadi hak milik, yang dapat diartikan tanah sawah tsb. adalah hak miliknya Ni Prajamenawi al. Kipen diatas;
3. bahwa oleh Tergugat pada th. 1965 mengenai tanah tsb. diatas, pernah diajukan gugatan, dan dengan putusan Pengadilan Negeri disini, tgl. 4 Juli 1959 no. 107/1958 Pdt. gugatan tergugat dikabulkan untuk

sebagian, akan tetapi putusan itu oleh alm. Ni Prajamenawi al. Kipen dimohonkan banding, yang kemudian dengan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tgl. 24 Januari 1963 no. 239/1961 Pdt., P.T. Smg gugatan Tergugat terhadap alm. Ni Prajamenawi al. Kipen dinyatakan tidak diterima.:

4. bahwa selama alm. Ni. Prajamenawi al. Kipen mengajukan banding dalam perkara no. 107/1958 pdt., walaupun putusan Pengadilan Negeri Purbalingga belum mempunyai kekuatan hukum sama sekali, namun tiba-tiba pada th. 1959 tanpa seidzin dan kemauan dari alm. Ni Prajamenawi al. Kipen, dan pula tanpa mempunyai hak suatu apa (zonder rechtsgeldige Titel), Tergugat menguasai dan menggarap (menyerobot) tanah sawah milik alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tidak dapat menggarap sawah itu dan menderita rugi karenanya, padahal alm. Ni Prajamenawi al. Kipenlah yang memikul beban kewajiban desa dengan jalan memburukan yang bagian sawahnya kepada orang bernama: Martadji.
5. bahwa pada th. 1962, setelah Tergugat diberi peringatan oleh P.T. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, yang pada waktu itu adalah bapak Hakim Karsono B.A., bahwa tindakan Tergugat adalah melanggar hukum, baru pada pertengahan th. 1962, Tergugat mau berhenti tidak lagi menggarap dan menguasai tanah sawah milik alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb. yang luas 225 ubin atau $\frac{3}{4}$ bagian, jadi tergugat selama 3 $\frac{1}{2}$ tahun atau 7 potong garapan padi, menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah milik alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb. tanpa suatu hak yang syah;
6. bahwa penguasaan dan penggarapan tanah sawah milik alm. Ni. Prajamenawi al. Kipen tsb. selama 3 $\frac{1}{2}$ tahun atau 7 potong garapan padi, dilakukan oleh Tergugat dengan hak yang tidak syah dan atau dengan kekuatan yang melanggar hukum dan karenanya Penggugat sebagai ahliwaris satu-satunya dari alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb. yang berhak menuntut kerugian kepada Tergugat;
7. bahwa kerugian yang diperbuat oleh Tergugat karena melanggar hukum ditaksir yaitu kerugian hatsil bersih untuk selama 3 $\frac{1}{2}$ tahun atau 7 potong garapan padi yang untuk tiap masa potong padi sebanyak 8 kwintal atau 8 x 7 kwintal padi kering;
8. bahwa Tergugat sudah sering kali diminta dengan secara damai oleh alm. Ni Prajamenawi al. Kipen dan Penggugat untuk memberikan kepada Penggugat selama Tergugat tanpa hak menggarap dan menguasai tanah sawah milik alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb. yang luas 225 ubin, akan tetapi tidak berhasil, malahan Tergugat pada tgl. 3 Nopember 1964, memajukan lagi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor 142/1964 pdt., dan gugatannya mengenai hal yang sama, sebagaimana yang pernah dapat keputusan dari ini Pengadilan, sehingga pengaduan ini adalah merupakan non bis in idem, dan oleh ini Pengadilan gugatan Tergugat dikalahkan lagi;

9. bahwa gugatan ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat, sehingga keputusan dalam hal ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun banding;
10. bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan pula oleh karena ada kekhawatiran yang berdasar, bahwa Tergugat akan melenyapkan harta kekayaannya, maka dirasa perlu Penggugat memintakan pensitaan pencegahan (konservatoir beslag) atas barang-barang tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadapan P.T. Hakim Pengadilan Negeri di Purbalingga berkenan kiranya memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, kemudian memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi keputusan yang dapat dijalankan terlebih dulu, meskipun ada perlawanan atau banding:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat dengan menyampingkan lain-lain ahliwaris dari alm. Ni Prajamenawi al. Kipen adalah satu-satunya ahliwaris yang syah dari alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb.
- c. Menyatakan hukumnya, bahwa tanah sawah terperkara yang luas 300 ubin adalah harta peninggalannya alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb. yang harus diturunkan kepada penggugat.:
- d. Menyatakan berharga konservatoir beslag atas barang-barang Tergugat yang telah dijalankan.:
- e. Menyatakan tindakan Tergugat sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat dan karenanya Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebagai ganti kerugian dari hasil sawah terperkara yang digarap dengan terang-terangan oleh tergugat tanpa suatu hak apapun, dan yang besarnya adalah:
 1. in natura, banyaknya penghasilan sawah itu, yaitu padi kering sebanyak 56 kwintal,
 2. harganya padi sebanyak itu pada keputusan Pengadilan mendapat kekuatan hukum yang pasti dan harus dibayar sekaligus.
- f. Menentukan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun banding;
- g. Menghukum Tergugat pula untuk memikul segala biaya perkara ini.

a t a u :

Mengambil keputusan lain yang pantas dan adil menurut Pengadilan.

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa gugat Penggugat bermaksud seperti tersebut diatas;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengadakan jawaban tertulis yang pada pokoknya, bahwa benar Ni Prajamenawi al. Kipen telah meninggal dunia;

Bahwa benar Tergugat pernah menggarap tanah milik alm. Ni Prajamenawi al. Kipen;

Bahwa penggarapan tersebut adalah dengan persetujuan Ni Prajamenawi al. Kipen;

Bahwa tanah yang pernah digarap itu, yaitu tanahnya alm. Ni Prajamenawi al. Kipen tsb., kini sedang menjadi gugatan di Pengadilan Landreform, karenanya Tergugat mohon supaya gugatan ini ditangguhkan dulu pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa disamping surat jawaban yang diajukan tsb, Tergugat juga melampirkan turunan surat gugatnya ke-Pengadilan Landreform;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam jawabannya mengatakan tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui gugatan ini ditangguhkan sampai ada putusan dari Pengadilan Landreform;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat, setelah mempelajari isi surat gugat dari Tergugat ke Pengadilan Landreform tsb. yang dalam persidangan ini diajukan oleh Tergugat maka ternyata bahwa gugatan ke Pengadilan Landreform tersebut adalah gugatan dari seorang bernama Kartadikrama (dalam perkara sekarang ini adalah Tergugat) melawan orang bernama Ni Prajamenawi al. Kipen mengenai soal hak milik atas tanah yang tanah mana yang justru dalam perkara perdata yang sedang diperiksa sekarang ini, dijadikan dasar oleh pihak Penggugat untuk menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Negeri memandang perlu untuk menunda terlebih dulu pemeriksaan atas perkara ini, sambil menunggu putusan Pengadilan Landreform;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya, yaitu setelah adanya keputusan dari Pengadilan Landreform yang dalam pertimbangannya antara lain berbunyi bahwa "tanah bekas pekulen sengketa konpersinya jatuh pada Ni Prajamenawi, maka pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan sangkalan lagi terhadap gugatan Penggugat yaitu tentang syahnya anak angkat dengan mendalihkan bahwa soal anak angkat itu hanyalah "pengakuan" (akon-akon);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pihak Tergugat, maka Penggugat sebenarnya tidak berhak menggugat;

Menimbang atas sangkalan dari pihak Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis tentang pengangkatan anak;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tentang pengangkatan anak (product P.), ternyata disangkal pula oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa sekalipun ada bukti tertulis tetapi pengangkatannya anak itu sendiri adalah akal-akalan saja;

Menimbang bahwa oleh karena tentang bukti tertulis tentang pengangkatan anak yang diajukan oleh pihak Penggugat masih juga disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama Martosoepono dan Amadmaksum yang didengar diatas sumpah menerangkan:

Bahwa benar orang nama Soekijah (Penggugat) adalah anak angkatnya almarhum Ni Prajamenawi;

Bahwa Ni Soekijah tersebut diangkat oleh Ni Prajamenawi sejak umur 5 (lima) tahun;

Bahwa pengangkatannya kemudian telah pula dilegaliseer oleh Pengadilan Negeri pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan tentang kebenaran adanya anak angkat;

Menimbang, bahwa benar Tergugat pernah menggarap tanah almarhum Ni Prajamenawi alias Kipen selama $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) atau 7 (tujuh) potong garapan padi;

Menimbang, bahwa penggarapan tanah Ni Prajamenawi al-Kipen tersebut dikarenakan Tergugat merasa telah mendapat kemenangan atas gugatnya Ni Prajamenawi mengenai tanah tersebut pada tahun 1958;

Menimbang bahwa akan tetapi Tergugat mengerti bahwa atas gugatnya pada tahun 1958 terhadap Ni Prajamenawi dan yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri itu, oleh Ni Prajamenawi kemudian dimintakan bading;

Menimbang, bahwa sekalipun Ni Prajamenawi sedang naik bading akan tetapi karena tergugat merasa memperoleh kemenangan dari Pengadilan Negeri, maka ia terus melakukan penggarapan atas tanahnya Ni Prajamenawi tersebut;

Menimbang bahwa semasa hidupnya Ni Prajamenawi Tergugat pernah mendapat tegoran dari Pengadilan Negeri untuk menghentikan tindakannya menggarap tanah Ni Prajamenawi karena Ni Prajamenawi sedang naik bading.

Menimbang, bahwa setelah mendapat tegoran dari Pengadilan Negeri untuk menghentikan tindakannya menggarap tanah Ni Prajamenawi tersebut, kemudian Tergugat tidak menggarapnya lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan kemudian Tergugat menjelaskan bahwa menggarapnya Tergugat atas tanah Ni Prajamenawi selama $3\frac{1}{2}$ tahun itu sebenarnya telah mendapat persetujuan dari almarhum Ni Prajamenawi;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut pihak Penggugat menyangkal bahwa telah ada persetujuan dari almarhum Ki Prajamenawi;

Menimbang, bahwa atas sangkalan dari pihak Penggugat, ternyata tergugat tidak dapat menguatkan dalilnya tentang adanya persetujuan dari Ni Prajamenawi tentang penggarapan tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Tergugat telah melakukan penggarapan tanah almarhum Ni Prajamenawi al. Kipen tanpa suatu dasar yang syah;

Menimbang, bahwa karenanya almarhum Ni Prajamenawi telah menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat harus mengganti kerugian kepada almarhum Ni Prajamenawi;

Menimbang, bahwa penggarapan tanah almarhum Ni Prajamenawi oleh Tergugat selama $3\frac{1}{2}$ tahun atau 7 (tujuh) potong garapan padi, meliputi garapan tanah seluas 225 (dua ratus dua-puluh lima) ubin.

Menimbang, bahwa dari saksi yang didengar dalam persidangan menjelaskan bahwa hasil tanah sawah tersebut seluas 225 ubin dapat menghasilkan padi kering antara 7 (tujuh) dan 15 (limabelas) kwintal per potong;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa mengingat kemungkinan telah terjadinya hal-hal yang menyebabkan kurang baiknya hasil tanah selama digarap oleh Tergugat, maka adalah layak dan adil kiranya untuk diambil ketentuan bahwa hasil dari 225 ubin tanah tersebut sejumlah 8 kwintal per potong;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Tergugat harus mengganti kerugian kepada Ni Prajamenawi padi kering sejumlah 7×8 kwintal = 56 (limapuluhanam) kwintal atau harganya padi sejumlah 56 kwintal tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata kini Ni Prajamenawi telah meninggal dunia sedangkan Penggugat adalah anak angkatnya almarhum Ni Prajamenawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perlu ditinjau apakah Penggugat sebagai anak angkat almarhum Ni Prajamenawi dapat menggantikan kedudukan almarhum Ni Prajamenawi sebagai orang yang berhak memperoleh pengganti kerugian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum meninjau tentang kedudukan Penggugat sebagai anak angkat dalam soal ke-ahli warisan, perlu ditinjau terlebih dahulu apakah hak dari Ni Prajamenawi untuk mendapat pengganti kerugian dari Tergugat dapat diwariskan;

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Negeri, termasuk dalam pengertian "warisan" adalah harta benda dan meliputi juga hak-hak serta kewajiban dari orang yang meninggalkan warisan;

Menimbang, bahwa suatu "pengganti kerugian" yang seharusnya diterima oleh seseorang adalah merupakan suatu "hak" dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka suatu "pengganti kerugian" sebagai suatu "hak" adalah sesuatu yang dapat diwariskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau pula kedudukan penggugat sebagai anak angkat dari almarhum Ni Prajamenawi dalam soal ke-ahli warisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi tetap, maka seorang anak angkat dalam keahliwarisan adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa hemat Pengadilan Negeri, pengganti kerugian yang seharusnya diterima oleh almarhum Ni Prajamenawi adalah merupakan "hak" dari Ni Prajamenawi sendiri dan dalam hal ini bukanlah merupakan hal yang diwarisi oleh orang tua angkat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat berhak menerima pengganti kerugian yang seharusnya diterima oleh almarhum Ni Prajamenawi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka gugat Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada difihak yang kalah, maka Tergugat harus memikul pula beaya perkaranya;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI

"Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian";

"Menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Ni Prajamenawi al. Kipen.

"Menyatakan tindakan Tergugat dengan menggarap tanah selama 3½ tahun atau 7 garapan potong padi atas tanah seluas 225 ubin yang tanpa suatu dasar apapun adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan karenanya harus mengganti rugi";

"Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi berupa padi kering sejumlah 7 x 8 kwintal = 56 (limapuluh enam) kwintal atau harganya padi sejumlah 56 kwintal pada saat keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan yang harus diterimakan kepada Penggugat;

"Menghukum Tergugat supaya membayar beaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 79,- (tujuh puluh sembilan rupiah)";

"Menolak gugat Penggugat untuk selebihnya";

Demikian diputuskan pada hari ini, **Selasa, tanggal 18 Juli 1967**, oleh kami: **R. Mochamad Iman S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri di Purbalingga, dan pada hari itu juga keputusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **R. Rakidi Tjptosupeno**, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.